



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Telp. (0251) 8321075 psw 287 Fax (0251) 8326530
Website: <http://kotabogor.go.id> e-mail : kominfo@kotabogor.go.id
B O G O R - 1 6 1 2 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 800/265.1-Diskominfo TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
 - c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika nomor 800/22-sekret Tahun 2021;
 - d. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu disesuaikan dan diatur serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Noreg Peraturan Daerah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat: (5/49/2022));
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bogor.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 Juni 2022

Kepala Dinas,



Rahmat Hidayat, S.Sos. MM
NIP. 197408181993031001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR
 NOMOR : 800/265.1-Diskominfo TAHUN 2022
 TANGGAL : 6 Juni 2022
 TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama			Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
		Uraian Indikator Kinerja	Formulasi/Cara Perhitungan	Satuan			
1	Tersedianya data statistik sectoral	Persentase penyediaan data Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang tersedia dibagi jumlah data statistik sektoral yang dibutuhkan x 100%	Persen	Bidang Statistik Sektoral	Diskominfo	-
2	Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Assesment Mandiri menggunakan Instrumen INDEKS KAMI, dilihat dari 5 aspek penilaian yang sudah ditentukan berdasarkan ketentuan dari BSSN	Level	Bidang Jaringan Domain dan Persandian	Diskominfo	-
3	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	Hasil assesment mandiri dan hasil evaluasi oleh Tim Evaluasi	Nilai	Sekretariat dan semua Bidang	Diskominfo	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama			Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
		Uraian Indikator Kinerja	Formulasi/Cara Perhitungan	Satuan			
4	Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance	Nilai Indeks Evaluasi SPBE	Hasil Penilaian dari Tim Assessor (Evaluator Eksternal) KemenPANRB terhadap 47 Indikator yang dievaluasi, sesuai dengan PermenPANRB 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.	Indeks	Sekretariat dan semua Bidang	Seluruh Perangkat Daerah Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor	-
		IKM layanan pengaduan masyarakat.	Hasil Rata-rata kriteria mutu pelayanan yang didapatkan melalui metode survey yang berpedoman pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Persen	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Seluruh pengguna aplikasi Sibadra	-



Kepala Dinas.

Rahmat Hidayat, S.Sos, MM

NIP. 197408181993031001